



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

I Putu Erik Editya Sinduarta, bertempat tinggal di Desa Lalosingi
Kec.Mowila Kab Konawe Selatan, Desa Mowila,
Mowila, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 30 Juni 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lalosingi, pada tanggal 17 September 1995, anak laki-laki dari Nyoman Karang dan Ni Made Arni, sebagaimana bukti dari Akta lahir No.624/KCS/AK/1998 tertanggal 22 Oktober 1998 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan, Pemohon Telah Berpindah Agama Dari Agama Hindu Ke Agama Islam, Pada Hari Selasa, 08 Desember 2021 (Surat Pernyataan Masuk Islam Terlampir);
3. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal I PUTU ERIK EDITYA SINDUARTA diganti menjadi ERIK REZFAN ARRAZKA;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama I PUTU ERIK EDITYA SINDUARTA diganti menjadi ERIK REZFAN ARRAZKA menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal I PUTU ERIK EDITYA SINDUARTA diganti dengan ERIK REZFAN ARRAZKA;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Konawe Selatan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama I PUTU ERIK EDITYA SINDUARTA diganti menjadi ERIK REZFAN ARRAZKA;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Konawe Selatan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan 7405151709950001 dari semula tercatat atas nama I PUTU ERIK EDITYA SINDUARTA diganti menjadi ERIK REZFAN ARRAZKA;
5. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab Konawe Selatan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 7405151409120104 dari semula tercatat atas nama I PUTU ERIK EDITYA SINDUARTA diganti menjadi ERIK REZFAN ARRAZKA;
6. Membebaskan biaya perkara menuntut hukum.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik yang dibuat oleh IWAN NUR, S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 30 Juni 2021 untuk persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, tanggal 8 Juli 2021 untuk persidangan hari rabu 14 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2021 oleh Arrahman, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, dibantu oleh Muhammad Arfan, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arfan, S.H.

Arrahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP	:	Rp50.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp30.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
5.....L	:	Rp10.000,00;
eges		
	:	
	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(ratusan sepuluh ribu rupiah)